



PUTUSAN
Nomor 183/Pid.B/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kamarullah Alias Rendi Bin Saiful
2. Tempat lahir : Idi Rayeuk
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/17 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tambak Desa Ketapang Mameh Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Kamarullah Alias Rendi Bin Saiful ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 183/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAMARULLAH Alias RENDI BIN SAIFUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMARULLAH Alias RENDI BIN SAIFUL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas motif bunga
 - 1 (satu) lembar KTP An. Mardiana
 - 1 (satu) lembar KTP An. T. Nasruan

Dikembalikan kepada saksi Mardiana Binti M. Yusuf AR.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

- Bahwa ia terdakwa KAMARULLAH Alias RENDI BIN SAIFUL, pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 13.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan lintas Desa Bantayan di depan KUD Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yaitu sebuah tas yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah flasdisk dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi Mardiana Binti M. Yusuf AR, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa yang berada di Dusun Tambak Desa Ketapang Mameh Kecamatan Idi Rayeuk meminjam sepeda motor milik saudara Rahmadi. Terdakwa lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Banda Aceh. Setibanya terdakwa di daerah Kecamatan Nurussalam, terdakwa berbelok ke rumah temannya yang berada di Desa Seunebok Rambong. Namun, terdakwa melihat saksi Mardiana yang berada disebuah warung dengan mengendarai sepeda motor. Setelah saksi Mardiana pergi dari warung tersebut, terdakwa lalu mengikutinya dari belakang. Tidak jauh dari warung tersebut, terdakwa memberhentikan sepeda motor saksi Mardiana dan meminta tolong kepada saksi Mardiana untuk mendorong sepeda motornya, karena sepeda motornya kehabisan bahan bakar. Saksi Mardiana pun bersedia untuk membantu terdakwa dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Mardiana sedangkan saksi Mardiana mengendarai sepeda motor terdakwa. Kemudian terdakwa mendorong sepeda motornya dengan menggunakan kaki kirinya. Setibanya ditempat yang sepi, terdakwa lalu memberhentikan sepeda motor nya. Karena merasa curiga, saksi Mardiana bertanya kenapa terdakwa berhenti. Lalu tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi Mardiana dan langsung menarik dan mengambil secara paksa tas warna coklat merk Kate Spade milik saksi Mardiana yang disandangkan pada bahu kirinya hingga tali tas tersebut terputus. Setelah berhasil mengambil tas tersebut, terdakwa membuka dan mengambil tas dompet kecil bermotif bunga-bunga dari dalam tas yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah flasdish dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa langsung melarikan diri dengan sepeda motornya meninggalkan saksi Mardiana.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mardiana Binti M. Yusuf AR mengalami kerugian materil sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARDIANA BINTI M.YUSUF AR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 Pukul 14.00 Wib di Jalan Lintas Kecamatan Desa Bantayan Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur, yang melakukan perbuatan tersebut pada awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah pihak kepolisian Polsek Nurussalam berhasil menangkap si pelaku barulah saya ketahui bahwa pelakunya bernama KAMARULLAH alias RENDI bin SAIFUL.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah tas kulit merk KATE SPADE warna coklat yang didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah Tas Dompot ukuran sedang motif bunga, 1(satu) buah handphone merk OPPO type A5 2020 warna putih, 1 (satu) buah Kartu Identitas KTP an. MARDIANA, 1 (satu) buah kartu identitas KTP an. T. NASRUAN, 1 (satu) buah flash disk warna hitam dan uang sejumlah Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban secara paksa yaitu dengan cara menarik dengan keras tas tersebut yang saksi-korban sandangkan pada bahu sebelah kiri hingga tali tas tersebut putus dan lepas dari bahu saksi-korban dan kejadian tersebut terjadi Di Jalan Lintas Kecamatan Desa Bantayan Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur tepatnya di depan Gudang KUD (Koperasi Unit Desa) Kec.Nurussalam.
- Bahwa cara pelaku melakukan Perbuatannya tersebut itu terbilang sangat sulit dilakukan oleh orang yang belum berpengalaman dan sudah terbiasa melakukannya.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 pukul 13.15 wib saksi keluar dari Kantor KUA Kec. Darul Falah hendak pulang menuju rumah saksi-korban di dusun Lorong SMA desa Grong Grong Kec.Darul Aman dengan menggendarai sepeda motor Milik saksi-korban sendiri merk Honda type Beat Warna Merah dengan No.Pol BL 6737 DAK.namun sesampainya di Gampong Keude Blang saksi-korban bertemu dengan seorang laki laki yang tidak saksi-korban kenal meminta tolong kepada saksi-korban untuk membantu mendorong sepeda motor milik laki laki tersebut dengan jenis Sepeda motor merk Honda Type VARIO Warna hitam,dengan alasan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Idi



sepeda motor laki laki tersebut mogok karena kehabisan bahan bakar,kemudian saksi-korban pun membantu laki laki tersebut mendorong sepeda motor milik laki laki tersebut dengan cara laki laki tersebut mengedaraai sepeda motor milik saksi-korban sementara itu saksi-korban yang menaiki sepeda motor milik laki laki tersebut lalu kemudian laki laki tersebut mendorong saksi-korban dengan menggunakan kaki sebelah kirinya, sesampainya di tempat yang agak sunyi tepatnya di jalan lintas desa Bantayan di Depan Gudang KUD Tiba tiba laki laki tersebut Memberhentikan sepeda motor milik saksi-korban yang dikendarainya tersebut ,dan karena Merasa curiga, saksi-korban menanyakan kepada laki laki tersebut “ kenapa kamu kok berhenti “lalu kemudian laki laki tersebut menjawab “Gimana maunya KAKAK” kemudian tiba tiba laki laki tersebut datang menghampiri saksi-korban dari arah sebelah kanan dan kemudian langsung menarik dan mengambil secara Paksa Tas yang saksi-korban sandangkan pada bahu sebelah kiri saya ,setelah dia berhasil mengambil tas tersebut laki laki tersebut membuka dan mengambil Tas Dompot kecil yang ada di dalam Tas Kulit Merk KATE SPADE warna Coklat milik saya,setelah mengambil isi tas saya tersebut dia langsung pergi meninggalkan saksi-korban,karena merasa takut saksi-korban Sempat Meminta tolong kepada warga sambil berteriak “ Perampok – Perampok namun karena tempat kejadian tersebut agak Sunyi dan masih dalam waktu Shalat Jumat tidak ada satu orang pun yang datang membantu saksi-korban. Kemudian Karena merasa Takut dan bersalah Pelaku melarikan diri kearah selatan jalan lintas kecamatan Nurussalam,kemudian saya mencoba mengejar si Pelaku namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena laju sepedamotor miliknya tersebut sangat cepat dan sangat kencang namun saya sempat melihat Nomor Polisi dari sepeda motor milik pelaku tersebut dengan No.pol BL 588.

- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut berlangsung ada satu warga yang mana ikut menyaksikan pada saat Pelaku melarikan diri yaitu Intan Rusnani Bin Ibrahim dan salah satu pemilik warung yang sempat saksi-korban singgahi dan pelaku singgahi yaitu Misra Sarirati yang juga mengetahui dan mengenal pelaku Pencurian tersebut sebelum kejadian tersebut berlangsung.
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO type A5 2020 warna Putih,1 (satu) buah Flash Disk Warna Hitam, dan uang sejumlah Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) lainnya tidak ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang karena si pelaku berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Nurussalam.

- Bahwa kerugian yang saksi-korban alami selaku pemilik dari 1 (satu) Buah Tas Kulit Merk KATE SPADE warna Coklat tersebut adalah senilai Rp.4.500.000,(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah tas dompet ukuran sedang motif bunga, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A5 2020 warna Putih, 1 (satu) buah Kartu Identitas KTP an. MARDIANA, 1 (satu) buah Kartu Identitas KTP an. T. NASRUAN, 1 (satu) buah Flash Disk Warna Hitam dan uang sejumlah Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MISRA SARIRATI Bin IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan sebagaimana laporan sdri MARDIANA AM.a Binti M.YUSUF ke Polsek Nurussalam, peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 03 Juli 2020 pukul 13.15 Wib di Jalan Lintas Kecamatan Desa Bantayan Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur tepatnya di Depan Gudang KUD kecamatan Nurussalam.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut pada awalnya saksi tidak mengetahui identitas Pelaku tersebut, namun belakangan barulah saksi ketahui dari korban sesaat setelah kejadian tersebut bahwa pelakunya adalah orang yang pada awalnya sebelum kejadian Singgah di warung milik saksi yang berpura pura menanyakan bahan bakar minyak sepeda motor dan menurut pemberitahuan oleh Kanit Reskrim Polsek Nurussalam laki laki itu bernama KAMARULLAH Alias RENDI BIN SAIFUL.
- Bahwa terdakwa telah mengambil / mencuri barang milik MARDIANA AM.a Binti M.YUSUF secara paksa selaku pemilik 1 (satu) buah tas kulit merk KATE SPADE warna coklat dengan cara menarik dengan keras tas yang disandangkan pada bahu sebelah kiri MARDIANA AM.a Binti M.YUSUF hingga tali tas tersebut lepas dari bahu korban
- Bahwa bermula saksi pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 pukul 13.00 wib sedang berjualan di warung / kios milik nya, tiba tiba datang korban sdri MARDIANA AM.a Binti M.YUSUF singgah ke warung milik saya untuk membeli minuman sambil beristirahat sejenak di warung milik saksi tersebut, sekitar 30 (tiga puluh menit) kemudian datanglah seorang laki laki paruh baya dengan mengendarai sepeda motor jenis VARIO 150 warna hitam

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor polisi yang tidak saksi ketahui dari arah selatan berhenti dan singgah di warung milik saksi, kemudian laki laki tersebut menanyakan kepada saksi “kak ada minyak” lalu saya menjawab “tidak ada” kemudian laki laki tersebut kembali bertanya kepada saya “dimana ada orang jual minyak kak” lalu saksi menjawab “mungkin didepan sana ada yang jual minyak” lalu setelah itu pada saat yang bersamaan korban sdr MARDIANA AM.a Binti M.YUSUF meminta pamit kepada saya untuk pulang dan laki laki tersebut pun pergi kearah selatan jalan lintas kecamatan desa Keude Blang,lalu tidak beberapa lama kemudian,dari kejauhan saya melihat laki laki tersebut kembali kearah utara jalan lintas kecamatan dengan sangat tergesa – gesa serta dengan sangat cepat mengendari sepeda motornya,dan setelah itu saya tidak melihat lagi korban dan laki- laki tersebut,Namun sekitar 30(tiga puluh) Menit Kemudian tiba tiba korban sdr MARDIANA AM.a Binti M.YUSUF kembali ke warung dengan wajah yang sangat ketakutan saya sambil menanyakan kepada saya “DEK ADA LEWAT LAKI LAKI YANG TADI MAU ISI MINYAK DISINI KEARAH SINI”lalu saya menjawab” TIDAK ADA BU”KENAPA BU”lalu Korban Menjelaskan bahwa “ LAKI LAKI TERSEBUT SUDAH MERAMPOK SAYA”DAN MENGAMBIL TAS SAYA DAN BARANG BARANG BERTARUHAN MILIK SAYA”lalu setelah menceritakan kejadian yang menimpa terhadap dirinya tersebut Korbanpun Pergi Meninggalkan saya untuk pulang ke rumahnya.

- Bahwa saksi sempat bertemu atau melihat terlapor pada saat sebelum kejadian tersebut berlangsung di warung milik saksi,namun setelah setelah kejadian tersebut saksi tidak ada melihat lagi laki laki tersebut / Pelaku namun setelah selang satu hari kemudian tepatnya pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 wib Bripka Oly Chandra,S.E Selaku Kanit Reskrim Polsek Nurussalam Menghubungi saksi dan menanyakan kepada saksi “APAKAH SAYA MASIH INGAT DAN KENAL DENGAN WAJAH PELAKU “ Sambil Mengirimkan foto seorang Laki Laki di apps WHATS AP” lalu kemudian saksi menjawab” BENAR PAK”bahwa laki laki tersebutlah orang yang berpura –pura menanyakan atau hendak mengisi Bahan bakar di warung saksi “namun kenyataanya Laki laki tersebut adalah Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan terhadap Korban sdr MARDIANA AM.a Binti M.YUSUF Pada hari Jumat Tanggal 03 Juli 2020 Pukul 13.15 wib di depan Gudang KUD di jalan Lintas Kecamatan Desa Bantayan Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur.



- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung pada saat terlapor / Pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, dikarenakan pada saat peristiwa itu terjadi saksi berada di Warung milik saksi tempat saya berjualan dan yang melihat secara langsung pada saat kejadian tersebut adalah Korban Sendiri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. INTAN RUSNANI Bin IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian dengan kekerasan itu terjadi Peristiwa itu terjadi Pada Hari Jumat Tanggal 03 Juli 2020 Pukul 13.10 Wib Di depan Gudang KUD di Jalan Lintas Kecamatan Desa Bantayan Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur. Dan yang melakukan perbuatan tersebut pada awalnya saksi tidak mengetahui identitas dari Pelaku tersebut, namun belakangan barulah saksi ketahui dari Penyidik Pembantu Polsek Nurussalam setelah kejadian tersebut bahwa pelakunya adalah orang yang bernama KAMARULLAH Alias RENDI BIN SAIFUL.
- Bahwa Adapun perbuatan itu di lakukan oleh terdakwa terhadap korban yaitu sdr MARDIANA AM.a Binti M.YUSUF selaku Pemilik 1 (Satu) Buah Tas ,yang mana Tas tersebut Sudah sempat berhasil dan dibawa lari serta diambil secara paksa Oleh Pelaku KAMARULLAH Alias RENDI BIN SAIFUL.
- Bahwa pelaku telah mengambil / mencuri barang milik sdr MARDIANA AM.a Binti M.YUSUF secara paksa selaku Pemilik 1 (Satu) Buah Tas Kulit Merk KATE SPADE warna Coklat tersebut dengan cara Menarik dengan keras Tas yang di sandangkan pada bahu sebelah kiri sdr MARDIANA AM.a Binti M.YUSUF hingga tali tas tersebut lepas dari Bahu korban dan kejadian tersebut terjadi Pada Hari jumat Tanggal 03 Juli 2020 Pukul 13.10 Wib Jalan Lintas Kecamatan Desa Bantayan Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur. Hal tersebut disampaikan korban kepada saksi setelah kejadian tersebut berlangsung.
- Bahwa Pada awalnya saksi pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 pukul 13.10 wib saksi sedang berada di depan teras rumah ,tiba tiba dari arah luar saksi mendengar ada suara wanita yang menjerit – jerit sambil berteriak meminta tolong “Perampok – Perampok “ lalu kemudian saksi mendatangi wanita tersebut dan melihat ada seorang wanita yang sedang berdiri di samping sepeda motor jenis Honda beat berteriak meminta tolong dan



seorang laki laki memakai baju kemeja warna putih mengendarai sepeda motor jenis Vario Warna hitam yang sudah melaju dengan sangat cepat kearah selatan Jalan lintas kecamatan Nurussalam.

- Bahwa saksi datang menghampiri korban dan seketika itu korban langsung berusaha mengejar si pelaku,lalu kemudian saksi mengambil dan mengamankan Tas yang di tinggalkan oleh Pelaku di badan jalan lintas tersebut,lalu tidak beberapa lama kemudian korban kembali menjumpai saya dan pada saat itulah saksi baru menanyakan kepada korban "kenapa? ada apa?.Lalu kemudian korban menjelaskan kepada saksi bahwa dia telah di rampok oleh orang yang tadi berpura pura meminta tolong untuk mendorong sepeda motornya kepada saksi,dan setelah selesai menceritakan kejadian tersebut tidak lama kemudian korban pun pergi meninggalkan saksi untuk kembali kerumahnya di kecamatan darul aman kabupaten aceh timur.
- Bahwa saksi Menjelaskan tujuan dari pelaku setelah berhasil mengambil atau mencuri barang tersebut ialah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dari hasil penjualan barang atau benda yang jika berhasil dia curi tersebut.
- Bahwa tujuan dimana akan pelaku jual saksi tidak mengetahuinya karena pelaku tidak memberitahukannya kepada saksi dan karena yang lebih mengetahui adalah pelaku / terlapor pencurian dengan kekerasan itu sendiri yaitu terlapor KAMARULLAH Alias RENDI BIN SAIFUL.
- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung pada saat terlapor / Pelaku adalah orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, dikarenakan pada saat peristiwa itu terjadi saksi berada di depan teras rumah milik saksi dan yang melihat secara langsung pada saat kejadian tersebut adalah Korban Sendiri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Tas dan barang barang berharga lainnya tersebut diatas Pada Hari Jumat Tanggal 03 Juli 2020 Pukul 13.00 Wib milik Pelapor MARDIANA Am.a Binti M.YUSUF AR bertempat di Di Jalan Lintas Kecamatan tepatnya di depan KUD Desa Bantayan Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur



- Bahwa terdakwa telah mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas kulit warna Coklat yang didalamnya Terdapat 1(satu) buah Tas Dompot ukuran sedang Motif Bunga,1(satu) Buah Handphone Merk OPPO type A5 2020 warna Putih,1(satu) buah Kartu Identitas KTP an.MARDIANA, 1(satu) buah Kartu Identitas KTP an.T.NASRUAN, 1(satu) buah Flash Disk Warna Hitam, dan uang sejumlah Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) di depan Gudang KUD Desa Bantayan Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur.
- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 03 Juli 2020 pukul 11.00 wib tepatnya di depan warung milik kakak terdakwa di Dusun Tambak Desa Ketapang Mameh Kec.Idi Rayeuk Kab.Aceh Timur Prov.Aceh , terdakwa meminjam sepeda motor milik sdra RAHMADI dengan alasan yang sudah diketahui olehnya,kemudian terdakwa langsung berangkat menuju arah barat jalan lintas medan banda aceh,sesampainya di salah satu desa yang ada di kecamatan Nurussalam tepatnya setelah saya melewati jembatan titi bagok terdakwa berbelok kearah kiri menuju desa Seunebok RAMBONG kerumah teman saya yang bernama SAIFUL, namun sebelum terdakwa tiba di rumah SAIFUL alias CAPUNG Pada salah satu warung kios di desa keude blang kec.darul Falah terdakwa melihat ada seorang ibu ibu yang sedang berhenti di warung kios tersebut, lalu karena merasa ada kesempatan dan peluang untuk terdakwa melakukan perbuatan terdakwa tersebut terdakwa berbalik arah dan Pura pura hendak mau mengisi minyak dan sambil memantau Ibu tersebut, setelah terdakwa melihat ibu ibu tersebut pergi dari warung tersebut terdakwa kemudian mengikutinya dari belakang dan tidak jauh dari warung tersebut sekitar 200 meter terdakwa memberhentikan laju kendaraan ibu ibu tersebut dengan cara menyetopnya dan berkata “bu bisa tolong saya ,tolong bantu saya untuk mendorong sepeda motor saya “karena motor saya kehabisan bahan baka“ lalu Ibu tersebut pun menjawab “Gimana saya mau mendorong motor milikmu kecuali kamu sendiri yang mendorong “biar saya yang menaiki motor milikmu“ kemudian kami pun bertukar sepeda motor dan terdakwa pun mendorong sepeda motor milik terdakwa dengan menggunakan kaki kiri saya dengan mengendarai sepeda motor milik ibu tersebut, sesampainya di tempat yang agak sepi tepatnya disalah satu gudang KUD saya berhenti dan langsung turun dari sepeda motor, seketika itu terdakwa langsung mendatangi korban dan menarik Tas Milik Korban sehingga tali Tas milik Korban Terputus dan sudah ada dalam Penguasaan terdakwa,kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil salah satu Tas Dompot motif bunga2

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Idi



yang ada di dalam tas Coklat Milik korban,namun sebelum saya mau memberikan tas tersebut kembali ke korban ,korban sudah Berteriak dan meminta tolong kepada warga sekitar pada saat itulah terdakwa melarikan diri dengan Menggunakan sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut kearah selatan jalan lintas kecamatan Nurussalam.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan membawa lari Tas Dompot ukuran sedang Motif bunga bunga tersebut tepatnya didepan salah satu rumah warga simpang kede jurong terdakwa membuang tas tersebut yang dari dalam tas tersebut sudah terdakwa ambil 1(satu) unit Handphone Merk OPPO A5 2020 warna putih.1(satu) buah Flash Disk serta Uang tunai senilai Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pukul 14.30 wib terdakwa mendatangi sdr DEK JOL (nama panggilan) untuk meminta bantuan agar Menjualkan Handphone yang terdakwa curi dan rampas tersebut.lalu terdakwa kembali kerumah terdakwa, baru sekitar pukul 18.00 wib Dek Jol datang ke tempat terdakwa dan memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.1.000.0000,(satu juta rupiah) Dan setelah saya menerima uang tersebut saya menggunakan uang tersebut untuk bermain Judi Online
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 Juli pukul 12.00 wib di jalan lintas medan banda aceh tepatnya di desa matang neuheun terdakwa mencoba kembali melakukan Perbuatan terdakwa tersebut, namun naas bagi terdakwa sebelum terdakwa berhasil melakukan Perbuatan Pencurian dengan kekerasan terdakwa tersebut terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh warga dan pihak Kepolisian Polsek Nurussalam,setelah tiba di Polsek Nurussalam terdakwa masih berusaha menutupi kebohongan terdakwa itu dengan berbagai alasan, namun karena Pihak Kepolisian berhasil mematahkan segala alibi ataupun alasan yang terdakwa berikan dan ditambah lagi Pihak Polsek menemukan bukti-bukti maupun petunjuk tentang terdakwa pelakunya, sehingga terdakwa tidak bisa berbohong lagi dan mengakui kebenaran perbuatan itu dihadapan Pihak petugas Kepolisian Polsek Nurussalam.
- Bahwa terdakwa memang orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Tas dan barang barang berharga lainnya milik Pelapor MARDIANA Am.a Binti M.YUSUF AR.
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan di tempat lain yaitu sebanyak satu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Idi



kali di daerah Desa Ketapang Mameh kec.idi rayeuk pada akhir Bulan April tahun 2020 terdakwa berhasil megambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna merah dan terdakwa jual kepada sdra Edo (Nama Panggilan) senilai Rp.700.000,(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk Membeli Keperluan terdakwa sehari –harinya.

- Bahwa maksud terdakwa Karena terdakwa melihat ada seorang ibu ibu yang sedang berhenti di warung kios tersebut, lalu karena merasa ada kesempatan dan peluang untuk terdakwa melakukan perbuatan terdakwa tersebut terdakwa berbalik arah dan Pura pura hendak mau mengisi minyak dan sambil memantau Ibu tersebut,setelah terdakwa melihat ibu ibu tersebut pergi dari warung tersebut terdakwa kemudian mengikutinya dari belakang dan tidak jauh dari warung tersebut dan pada saat itulah terdakwa berniat untuk melakukan perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa jika terdakwa berhasil mengambil dan membawa lari 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A5 2020 warna putih tersebut akan terdakwa bawa pulang dan akan terdakwa jual melalui teman terdakwa sdr DEK JOL (nama panggilan) dengan harga Rp.1.000.0000,(satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas motif bunga.
- 1 (satu) lembar KTP An. Mardiana.
- 1 (satu) lembar KTP An. T. Nasruan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Tas dan barang barang berharga lainnya tersebut diatas Pada Hari Jumat Tanggal 03 Juli 2020 Pukul 13.00 Wib milik Pelapor MARDIANA Am.a Binti M.YUSUF AR bertempat di Di Jalan Lintas Kecamatan tepatnya di depan KUD Desa Bantayan Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas kulit warna Coklat yang didalamnya Terdapat 1(satu) buah Tas Dompot ukuran sedang Motif Bunga,1(satu) Buah Handphone Merk OPPO type A5 2020 warna Putih,1(satu) buah Kartu Identitas KTP an.MARDIANA, 1(satu) buah Kartu Identitas KTP an.T.NASRUAN, 1(satu) buah Flash Disk Warna Hitam, dan uang sejumlah Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di depan Gudang KUD Desa Bantayan Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur.

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 03 Juli 2020 pukul 11.00 wib tepatnya di depan warung milik kakak terdakwa di Dusun Tambak Desa Ketapang Mameh Kec.Idi Rayeuk Kab.Aceh Timur Prov.Aceh , terdakwa meminjam sepeda motor milik sdra RAHMADI dengan alasan yang sudah diketahui olehnya,kemudian terdakwa langsung berangkat menuju arah barat jalan lintas medan banda aceh,sesampainya di salah satu desa yang ada di kecamatan Nurussalam tepatnya setelah saya melewati jembatan titi bagok terdakwa berbelok kearah kiri menuju desa Seunebok RAMBONG kerumah teman saya yang bernama SAIFUL, namun sebelum terdakwa tiba di rumah SAIFUL alias CAPUNG Pada salah satu warung kios di desa keude blang kec.darul Falah terdakwa melihat ada seorang ibu ibu yang sedang berhenti di warung kios tersebut, lalu karena merasa ada kesempatan dan peluang untuk terdakwa melakukan perbuatan terdakwa tersebut terdakwa berbalik arah dan Pura pura hendak mau mengisi minyak dan sambil memantau Ibu tersebut, setelah terdakwa melihat ibu ibu tersebut pergi dari warung tersebut terdakwa kemudian mengikutinya dari belakang dan tidak jauh dari warung tersebut sekitar 200 meter terdakwa memberhentikan laju kendaraan ibu ibu tersebut dengan cara menyetopnya dan berkata “bu bisa tolong saya ,tolong bantu saya untuk mendorong sepeda motor saya “karena motor saya kehabisan bahan baka“ lalu Ibu tersebut pun menjawab “Gimana saya mau mendorong motor milikmu kecuali kamu sendiri yang mendorong “biar saya yang menaiki motor milikmu“ kemudian kami pun bertukar sepeda motor dan terdakwa pun mendorong sepeda motor milik terdakwa dengan menggunakan kaki kiri saya dengan mengendarai sepeda motor milik ibu tersebut, sesampainya di tempat yang agak sepi tepatnya disalah satu gudang KUD saya berhenti dan langsung turun dari sepeda motor, seketika itu terdakwa langsung mendatangi korban dan menarik Tas Milik Korban sehingga tali Tas milik Korban Terputus dan sudah ada dalam Penguasaan terdakwa,kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil salah satu Tas Dompot motif bunga2 yang ada di dalam tas Coklat Milik korban,namun sebelum saya mau memberikan tas tersebut kembali ke korban ,korban sudah Berteriak dan meminta tolong kepada warga sekitar pada saat itulah terdakwa melarikan diri dengan Menggunakan sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut kearah selatan jalan lintas kecamatan Nurussalam.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Idi



- Bahwa benar terdakwa berhasil mengambil dan membawa lari Tas Dompot ukuran sedang Motif bunga bunga tersebut tepatnya didepan salah satu rumah warga simpang kede jurong terdakwa membuang tas tersebut yang dari dalam tas tersebut sudah terdakwa ambil 1(satu) unit Handphone Merk OPPO A5 2020 warna putih.1(satu) buah Flash Disk serta Uang tunai senilai Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pukul 14.30 wib terdakwa mendatangi sdr DEK JOL (nama panggilan) untuk meminta bantuan agar Menjualkan Handphone yang terdakwa curi dan rampas tersebut.lalu terdakwa kembali kerumah terdakwa, baru pukul 18.00 wib Dek Jol datang ke tempat terdakwa dan memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.1.000.0000,(satu juta rupiah) Dan setelah saya menerima uang tersebut saya menggunakan uang tersebut untuk bermain Judi Online.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menggugurkan tuntutan atau menghapuskan tuntutan atau menghapuskan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, Bahwa terdakwa Kamarullah Alias Rendi Bin Saiful secara fisik dan psikis adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan secara sadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami setiap perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya, disamping itu terdakwa mengakui identitas sebenarnya sesuai dengan yang tertera dalam berkas perkara yang kemudian diperkuat oleh alat bukti lainnya, sehingga dengan demikian tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*), dan disamping itu kepada terdakwa dapat disandarkan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar atau alasan yuridis lainnya yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 pukul 11.00 Wib terdakwa yang berada di Dusun Tambak Desa Ketapang Mameh Kecamatan Idi Rayeuk meminjam sepeda motor milik saudara Rahmadi. Terdakwa lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Banda Aceh. Setibanya terdakwa di daerah Kecamatan Nurussalam, terdakwa berbelok ke rumah temannya yang berada di Desa Seunebok Rambong. Namun, terdakwa melihat saksi Mardiana yang berada disebuah warung dengan mengendarai sepeda motor. Setelah saksi Mardiana pergi dari warung tersebut, terdakwa lalu mengikutinya dari belakang. Tidak jauh dari warung tersebut, terdakwa memberhentikan sepeda motor saksi Mardiana dan meminta tolong kepada saksi Mardiana untuk mendorong sepeda motornya, karena sepeda motornya kehabisan bahan bakar. Saksi Mardiana pun bersedia untuk membantu terdakwa dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Mardiana sedangkan saksi Mardiana mengendarai sepeda motor terdakwa. Kemudian terdakwa mendorong sepeda motornya dengan menggunakan kaki kirinya, Setibanya ditempat yang sepi, terdakwa lalu memberhentikan sepeda motor nya. Karena merasa curiga, saksi Mardiana bertanya kenapa terdakwa berhenti. Lalu tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi Mardiana dan langsung menarik dan mengambil secara paksa tas warna coklat merk Kate Spade milik saksi Mardiana yang disandangkan pada bahu kirinya hingga tali tas tersebut terputus. Setelah berhasil mengambil tas tersebut, terdakwa membuka dan mengambil tas dompet kecil bermotif bunga-bunga dari dalam tas yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah flasdish dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa langsung melarikan diri dengan sepeda motornya meninggalkan saksi Mardiana;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mardiana Binti M. Yusuf AR mengalami kerugian materil sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Idi



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kamarullah Alias Rendi Bin Saiful tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kulit ukuran sedang warna hitam.
 - 1(satu) buah Handphone Merk Apple Type 6S warna Grey.
 - 1(satu) buah kartu Kis.
 - 1(satu) buah KTM (Kartu Tanda Mahasiswa).
 - 1(satu) buah kartu Perpustakaan.
 - 2(dua) buah kartu ATMDikembalikan kepada Saksi Annisa Binti Yusuf ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh kami, Irwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Purnama, S.H. , Asra Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Wahyuni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

Tri Purnama, S.H.

Irwandi, S.H.

Dto,

Asra Saputra, S.H.



Panitera Pengganti,

Dto,

Fitri Wahyuni, SH